



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI

CIBINONG

P U T U S A N

Nomor 580/Pid.Sus/2014/PN.Cbi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : TERDAKWA;---

Tempat Lahir : Bogor;-----

Umur/Tgl. Lahir : 14 Tahun 4 bulan / 25 November 1999;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Kp. Nyalindung Rt.03/04 Kel. Sukamaju Kec. Jonggol
Kab. Bogor;-----

A g a m a : Islam;-----

Pekerjaan : Pelajar kelas XI SMA Bina Insan Jonggol;-----

Pendidikan : SMA;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 12 September 2014 sampai dengan tanggal 18 September 2014;-----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2014 sampai dengan tanggal 26 September 2014;-----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2014 sampai dengan tanggal 29 September 2014;-----

Hal.1 dari 45 hal. Putusan Nomor 580/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 26 September 2014 s/d tanggal 05 Oktober 2014;-----

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 06 Oktober 2014 s/d tanggal 20 Oktober 2014;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum KHAIRUDDIN BAKRI, S.H. & Rekan beralamat di kantor Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong Kabupaten Bogor berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 580/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Cbi tanggal 02 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis yang memeriksa serta mengadili perkara ini; -----

Terdakwa didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;-

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca : -----

1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 580/Pen.Pid.Sus-Anak/2014/PN.Cbi tanggal 26 September 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

--

2 Penetapan Majelis Hakim Nomor 580/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Cbi tanggal 26 September 2014 tentang Penetapan hari sidang;-----

3 Hasil penelitian kemasyarakatan;-----

4 Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar pembacaan hasil penelitian kemasyarakatan dari petugas BAPAS Bogor tertanggal 16 September 2014;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak menyebabkan kematian*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU No.11 Tahun 2012 sebagaimana terdapat dalam Dakwaan Alternatif Kedua;-----

1 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), jika tidak dibayar diganti dengan kurungan/subsidi 3 (tiga) bulan;-----

2 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah spreng merah motif bunga kuning, dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 buah rok wanita panjang warna abu-abu, 2 buah celana dalam warna putih, 1 buah celana pendek wanita warna biru muda dan 1 buah HP merk Cross warna merah hitam;-----

Dikembalikan kepada saksi Robiah orang tua korban;-----

- 1 buah batu lonjong;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

Hal.3 dari 45 hal. Putusan Nomor 580/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.5.000,-

(lima

ribu

rupiah);-----

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum maupun Terdakwa sendiri tidak mengajukan nota keberatan (Pledooi) namun hanya secara lisan Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagaimana berikut : -----

KESATU

PRIMAIR

---Bahwa ia terdakwa TERDAKWA pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 sekira jam 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014 bertempat di Kp. Rawamakmur Rt.03/02 Desa Singajaya, Kec. Jonggol, Kab. Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) usia 13 tahun 7 bulan (24 Agustus 2000) dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada bulan Januari 2014 terdakwa diberitahukan oleh korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) bahwa dirinya telah hamil dan terlambat datang bulan/mens selama 3 minggu. Mendengar pengakuan korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) tersebut terdakwa kaget dan tidak siap untuk bertanggung jawab karena terdakwa masih sekolah dan belum mampu untuk mencari nafkah. Kemudian terdakwa menyuruh korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAWAR (NAMA DISAMARKAN) untuk menggurkan kandungannya. Pertama terdakwa memberikan korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) buah nanas muda untuk dimakan dan setelah korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) memakan buah nanas muda pemberian terdakwa kandungan korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) tidak gugur/tidak berhasil. Dan yang kedua terdakwa kembali menyuruh korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) untuk memakan buah nanas muda, korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) tidak mau tetapi terdakwa tetap memaksanya dan korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) mau memakan buah nanas muda pemberian terdakwa tersebut namun hasilnya kandungan korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) tetap membesar dan korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) tetap meminta pertanggung jawaban kepada terdakwa untuk menikahnya karena terdakwa telah meyetubuhi korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) sebanyak 2 kali pada bulan Januari 2014 di sebuah Danau di daerah Citra Indah.

Karena usaha terdakwa menyuruh korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) untuk menggurkan kandungan korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) tidak juga berhasil maka 2 hari sebelum kejadian yaitu tanggal 21 Maret 2014 timbul niat terdakwa untuk membunuh korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) jika tidak juga mau untuk menggurkan kandungannya. Lalu terdakwa merencanakan pertemuan dengan korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) untuk melaksanakan niat tersebut.

Pada hari Minggu tanggal 23 maret 2014 sekira jam 12.00 wib ketika terdakwa sedang menonton tv dirumahnya terdakwa mengirim SMS kepada korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) dan mengajak untuk ketemuan di Jembatan kali Cipandan Desa Singajaya Kec. Jonggol Kab. Bogor sekira jam 17.00 wib dan dijawab oleh korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) "ya udah iya".

Sekira jam 17.00 wib terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki menuju Jembatan kali Cipandan Desa Singajaya Kec. Jonggol Kab. Bogor yang jaraknya kurang lebih 300

Hal.5 dari 45 hal. Putusan Nomor 580/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dari rumah terdakwa untuk menemui korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN). Sampai dijembatan kali Cipandan terdakwa melihat korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) sudah menunggu. Setelah bertemu dengan korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) terdakwa kembali meminta korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) untuk mengugurkan kandungannya dan korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) tetap tidak mau malah meminta terdakwa untuk bertanggung jawab. Karena usaha terdakwa untuk menyuruh korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) mengugurkan kandungannya gagal lagi terdakwa berniat untuk melaksanakan niatnya menghabisi nyawa korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN). Terdakwa ingat tidak jauh dari tempat terdakwa dan korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) berada sekira 500 meter dari jembatan ada kebun yang cocok untuk menghabisi nyawa korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN). Kemudian terdakwa mengajak korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) memasuki kebun jeng-jeng/abasia, terdakwa membawa korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) kepinggir sungai Cipandan. Terdakwa turun kesungai Cipandan yang dalam airnya saat itu kurang lebih 25 cm sedangkan korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) berdiri dipinggir sungai yang jaraknya dengan terdakwa kurang lebih 30 cm. Korban korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) meletakkan HP miliknya dekat pohon pisang yang ada dipinggil sungai, terdakwa dan korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) cekcok mulut karena korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) bilang kepada terdakwa “bagaimana ini kandungan saya sudah 3 bulan, kamu harus bertanggung jawab untuk menikahi saya”. Terdakwa tidak mau untuk bertanggung jawab dan kembali menyuruh korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) untuk mengugurkan kandungannya namun korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) tidak mau dan tetap meminta terdakwa untuk bertanggung jawab, kalau terdakwa tidak mau maka korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) akan kerumah terdakwa dan akan memberitahukannya kepada orang tua terdakwa tentang kehamilannya. Mendengar kata-kata korban MAWAR (NAMA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISAMARKAN) tersebut terdakwa menjadi marah dan kesal, lalu terdakwa yang berada dikali menarik tangan korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) yang sedang berdiri dipinggir kali dengan tangan kanan sehingga korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) tercebur kedalam sungai Cipandan dengan posisi telentang. Terdakwa langsung duduk diatas perut korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) dan mencekik leher korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri terdakwa membekap mulut korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) sambil membenamkan kepala korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) kedalam air sungai Cipandan. Kemudian terdakwa mengambil batu ukuran sedang yang berada didekat terdakwa dan kemudian memukulkannya kearah pipi sebelah kiri korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) sebanyak 2 kali. Setelah terdakwa lihat korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) tidak sadar dan bergerak lagi terdakwa mengangkat/membopong tubuh korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) dengan kedua tangan terdakwa kepinggir kali. Kemudian terdakwa kembali mencekik leher korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) dengan kedua tangan terdakwa untuk memastikan korban korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) mati. Setelah terdakwa yakin korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) benar-benar mati dengan memeriksa nafas korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) melalui hidungnya dengan menempelkan jari telunjuk terdakwa kehidung korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) benar-benar sudah tidak ada nafasnya terdakwa pergi meninggalkan korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) dipinggir sungai tersebut dengan pakaian lengkap yang masih dikenakan korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN). Terdakwa pulang kerumahnya dan keesokan harinya terdakwa kembali beraktifitas seperti biasa tanpa merasa telah melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar hukum.

Perbuatan terdakwa telah membunuh korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) baru diketahui warga setelah 5 bulan kemudian dimana pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 sekira jam 16.00 wib saksi Subur pemilik kebun selesai memabat rumput berniat

Hal.7 dari 45 hal. Putusan Nomor 580/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan pulang, pada saat melintas dipinggir sungai/kali Cipandan saksi Subur melihat sesosok kerangka/tengkorak manusia dari semak-semak kebun yang tersorot sinar matahari sore, karena penasaran saksi Subur langsung membabat rumput semak-semak yang menutupi tengkorak manusia tersebut dan ternyata yang saksi Subur melihat diantara semak-semak tersorot sinar matahari tersebut tengkorak/kerangka manusia dan didekatnya terdapat pakaian/baju, celana dan rok. Selanjutnya saksi Subur memberitahukan kepada RT setempat dan selanjutnya melaporkannya ke Polsek Jonggol.

Formulir Pemeriksaan Kerangka Nomor : R/032/SK-G/VIII/2014/ML/RUMKIT BHAY.TK.I terhadap kerangka.

Hasil Identifikasi Umum Kerangka :

Setelah dibersihkan, diidentifikasi dan disusun tulang-tulang tersebut adalah satu kerangka manusia dengan bagian-bagian yang ditemukan sebagai berikut :

1. Tulang tengkorak : Relatif utuh **terdapat retakan pada tulang pipi**;-----
2. Tulang rahang bawah : 1 buah utuh;-----
3. Tulang selangka : Tulang selangka kanan dan kiri ada;-----
4. Tulang dada : 1 buah utuh;-----
5. Tulang iga : 9 pasang, 5 pasang tulang iga tidak ada;-----
6. Tulang belikat : Tulang belikat kiri ada, tulang belikat kanan tidak ditemukan;-----
7. Tulang lengan atas : 1 pasang kanan dan kiri;-----
8. Tulang pengumpil : 1 buah kanan, tulang pengumpil kiri tidak ditemukan;-----
9. Tulang hasta : tulang hasta kanan ada, tulang hasta kiri tidak ditemukan;-----
10. Tulang belakang : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian leher (vertebrae cervicalis) : 6 buah, tulang leher III tidak ada;---
- Bagian dada (vertebrae thorackalis) : 9 buah, tulang III, V dan XII tidak ada;-----
- Bagian perut (vertebrae lumbalis) : 2 buah, tiga tulang lumbalis tidak ada;-----
- Bagian duduk (Os Sacrum) : 1 buah;-----

11. Tulang kemaluan dan tulang panggul (Os lium) : 1 pasang kiri dan kanan;-----

12. Tulang duduk : 1 pasang kiri dan kanan;-----

13. Tulang paha : 1 pasang kiri dan kanan;-----

14. Tulang lutut : 1 buah kiri, kanan tidak ditemukan;-----

15. Tulang kering : 1 pasang kiri dan kanan;-----

16. Tulang betis : 1 buah kiri, kanan tidak ditemukan;-----

17. Tulang-tulang telapak dan jari-jari kaki : tidak lengkap;-----

18. Tulang-tulang telapak dan jari-jari tangan : tidak ditemukan;-----

Kesan : Berdasarkan bentuk dan ukurannya tulang-tulang tersebut adalah kerangka manusia remaja.

Ras : Mongolid

Jenis kelamin : Perempuan

Perkiraan tinggi badan : 155 cm – 160 cm

Perkiraan Umur : lebih dari 13 tahun kurang dari 16 tahun

Tanda-tanda kekerasan tumpul : **Terdapat kekerasan tumpul pada tulang tengkoran daerah pipi sebelah kiri.**

Hasil Tes DNA : hasil pemeriksaan DNA sesuai dengan anak bernama SITI RAHMAWATI.

KESIMPULAN :

Hal.9 dari 45 hal. Putusan Nomor 580/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan kerangka manusia, ras mongolid, jenis kelamin perempuan, berusia antara 13 tahun hingga 16 tahun, dengan tinggi badan antara 155 cm sampai dengan 160 cm. Sesuai hasil pemeriksaan DNA korban adalah anak bernama SITI RAHMAWATI. Pada pemeriksaan didapatkan adanya kekerasan tumpul pada tulang tengkorak pada daerah pipi kiri **dapat menyebabkan kerusakan organ kepala yang dapat menyebabkan kematian pada orang ini. Perkiraan saat kematian antara 6 bulan sampai dengan 1 tahun.**

Surat Keterangan Ahli Nomor : R/14064/IX/2014/Lab.DNA tanggal 10 September 2014 yang dibuat dan diperiksa oleh Drs. PUTUT TJAHJO WIDODO, DFM, M.Si yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti/BB berupa :

1. Potongan tulang iga Ms. X Nomor Register BB-27/VIII/2014/Reskrim ; Ms. X
2. Buccal Swab An. Robiah Nomor Register BB-29/VIII/2014/Reskrim ; Ibu Kandung
3. Buccal Swab Sn. Engkos Nomor Register BB-28/VIII/2014/Reskrim ; Ayah Kandung

Dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa **analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti telah dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetik bahwa potongan tulang iga dengan nomor register BB/27/VIII/2014/Reskrim TERIDENTIFIKASI SEBAGAI SITI RAHMAWATI, ANAK BIOLOGIS dari ENKGOS dan ROBIAH.**

Surat Keterangan Dokter Gigi Forensik Nomor : R/OF.001/IX/2012/LKOK tanggal 02 September 2014 yang diperiksa oleh Drg.AHMAD FAUZI,MM,Grand,Dip.For.Odont yang telah melakukan pemeriksaan terhadap kerangka jenazah Mrs. X melalui gigi dalam kesimpulan pemeriksaannya menyebutkan bahwa pemeriksaan estimulasi usia dan tehnik superimposisi bisa dipastikan **terhadap**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerangka jenazah Mrs. X Reg. No. Forensik : 032/VIII/2014/MI adalah SITI

RAHMAWATI, Jenis kelamin Perempuan, Tanggal lahir 24 Agustus 2000 dengan derajat identifikasi PROBABLE.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 340 KUHP.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa TERDAKWA pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 sekira jam 17.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014 bertempat di Kp. Rawamakmur Rt.03/02 Desa Singajaya Kec. Jonggol Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) usia 13 tahun 7 (tujuh) bulan (24 Agustus 2000)** dilakukan dengan cara sebagai berikut : ---

Pada bulan Januari 2014 terdakwa diberitahukan oleh korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) bahwa dirinya telah hamil dan terlambat datang bulan/mens selama 3 minggu. Mendengar pengakuan korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) tersebut terdakwa kaget dan tidak siap untuk bertanggung jawab karena terdakwa masih sekolah dan belum mampu untuk mencari nafkah. Kemudian terdakwa menyuruh korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) untuk menggurkan kandungannya. Pertama terdakwa memberikan korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) buah nenas muda untuk dimakan dan setelah korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) memakan buah nenas muda pemberian terdakwa kandungan korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) tidak gugur/tidak berhasil. Dan yang kedua terdakwa menyuruh korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) untuk memakan buah nenas muda, korban

Hal.11 dari 45 hal. Putusan Nomor 580/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAWAR (NAMA DISAMARKAN) tidak mau tetapi terdakwa tetap memaksanya dan korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) mau memakan buah nanas muda pemberian terdakwa tersebut namun hasilnya kandungan korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) tetap membesar dan korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) tetap meminta pertanggungjawaban kepada terdakwa untuk menikahinya karena terdakwa telah meyetubuhi korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) sebanyak 2 kali pada bulan Januari 2014 di sebuah Danau di daerah Citra Indah.

Karena usaha terdakwa menyuruh korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) untuk mengugurkan kandungan korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) tidak juga berhasil maka 2 hari sebelum kejadian yaitu tanggal 21 Maret 2014 timbul niat terdakwa untuk membunuh korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) jika tidak juga mau untuk mengugurkan kandungannya. Lalu terdakwa merencanakan pertemuan dengan korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) untuk melaksanakan niat tersebut.

Pada hari Minggu tanggal 23 maret 2014 sekira jam 12.00 wib ketika terdakwa sedang menonton tv dirumahnya terdakwa mengirim SMS kepada korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) dan mengajak untuk ketemuan di Jembatan kali Cipandan Desa Singajaya Kec. Jonggol Kab. Bogor sekira jam 17.00 wib dan dijawab oleh korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) “ya udah iya”.

Sekira jam 17.00 wib terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki menuju Jembatan kali Cipandan Desa Singajaya Kec. Jonggol Kab. Bogor yang jaraknya kurang lebih 300 meter dari rumah terdakwa untuk menemui korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN). Sampai di jembatan kali Cipandan terdakwa melihat korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) sudah menunggu. Setelah bertemu dengan korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) terdakwa kembali meminta korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) untuk mengugurkan kandungannya dan korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) tetap tidak mau malah meminta terdakwa untuk bertanggung jawab. Karena usaha terdakwa untuk menyuruh korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengugurkan kandungannya gagal lagi terdakwa berniat untuk melaksanakan niatnya menghabisi nyawa korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN).

Terdakwa ingat tidak jauh dari tempat terdakwa dan korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) berada sekira 500 meter dari jembatan ada kebun yang cocok untuk menghabisi nyawa korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN). Kemudian terdakwa mengajak korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) memasuki kebun jeng-jeng/ abasia, terdakwa membawa korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) kepinggir sungai Cipandan. Terdakwa turun kesungai Cipandan yang dalam airnya saat itu kurang lebih 25 cm sedangkan korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) berdiri dipinggir sungai yang jaraknya dengan terdakwa kurang lebih 30 cm. Korban korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) meletakkan HP miliknya dekat pohon pisang yang ada dipinggir sungai, terdakwa dan korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) cekcok mulut karena korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) bilang kepada terdakwa “bagaimana ini kandungan saya sudah 3 bulan, kamu harus bertanggung jawab untuk menikahi saya”. Terdakwa tidak mau untuk bertanggung jawab dan kembali menyuruh korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) untuk mengugurkan kandungannya namun korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) tidak mau dan tetap meminta terdakwa untuk bertanggung jawab, kalau terdakwa tidak mau maka korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) akan kerumah terdakwa dan akan memberitahukannya kepada orang tua terdakwa tentang kehamilannya. Mendengar kata-kata korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) tersebut terdakwa menjadi marah dan kesal, lalu terdakwa yang berada dikali menarik tangan korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) yang sedang berdiri dipinggir kali dengan tangan kanan sehingga korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) tercebur kedalam sungai Cipandan dengan posisi telentang. Terdakwa langsung duduk diatas perut korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) dan mencekik leher korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri terdakwa membekap mulut korban MAWAR (NAMA

Hal.13 dari 45 hal. Putusan Nomor 580/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISAMARKAN) sambil membenamkan kepala korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) kedalam air sungai Citapen. Kemudian terdakwa mengambil batu ukuran sedang yang berada didekat terdakwa dan kemudian memukulkannya kerah pipi sebelah kiri korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) sebanyak 2 kali. Setelah terdakwa lihat korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) tidak sadar dan bergerak lagi terdakwa mengangkat/membopong tubuh korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) dengan kedua tangan terdakwa kepinggir kali. Kemudian terdakwa kembali mencekik leher korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) dengan kedua tangan terdakwa untuk memastikan korban korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) mati. Setelah terdakwa yakin korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) benar-benar mati dengan memeriksa nafas korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) melalui hidungnya dengan menempelkan jari telunjuk terdakwa kehidung korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) benar-benar sudah tidak ada nafasnya terdakwa pergi meninggalkan korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) dipinggir sungai tersebut dengan pakaian lengkap yang masih dikenakan korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN).

Terdakwa pulang kerumahnya dan keesokan harinya terdakwa kembali beraktifitas seperti biasa tanpa merasa telah melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar hukum.

Perbuatan terdakwa telah membunuh korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) baru diketahui warga setelah 5 bulan keudian dimana pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 sekira jam 16.00 wib saksi Subur pemilik kebun selesai memabat rumput berniat akan pulang, pada saat melintas dipinggil sungai/kali Cipandan terdakwa melihat sesosok kerangka/tengkorak manusia dari semak-semak kebun yang tersorot sinar matahari sore, karena penasaran terdakwa langsung memabat rumput semak-semak yang menutupi tengkorak manusia tersebut dan ternyata yang terdakwa lihat diantara semak-semak tersorot sinar matahari tersebut tengkorak/kerangka manusia dan didekatnya terdapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian/baju, celana dan rok. Selanjutnya saksi Subur memberitahukan kepada RT setempat dan selanjutnya melaporkannya ke Polsek Jonggol.

Formulir Pemeriksaan Kerangka Nomor : R/032/SK-G/VIII/2014/ML/RUMKIT

BHAY.TK.I terhadap kerangka.

Hasil Identifikasi Umum Kerangka :

Setelah dibersihkan, diidentifikasi dan disusun tulang-tulang tersebut adalah satu kerangka manusia dengan bagian-bagian yang ditemukan sebagai berikut :

1. Tulang tengkorak : Relatif utuh **terdapat retakan pada tulang pipi**;-----
2. Tulang rahang bawah : 1 buah utuh;-----
3. Tulang selangka : Tulang selangka kanan dan kiri ada;-----
4. Tulang dada : 1 buah utuh;-----
5. Tulang iga : 9 pasang, 5 pasang tulang iga tidak ada;-----
6. Tulang belikat : Tulang belikat kiri ada, tulang belikat kanan tidak ditemukan;-----
7. Tulang lengan atas : 1 pasang kanan dan kiri;-----
8. Tulang pengumpil : 1 buah kanan, tulang pengumpil kiri tidak ditemukan;-----
9. Tulang hasta : tulang hasta kanan ada, tulang hasta kiri tidak ditemukan;-----
10. Tulang belakang : -----
 - Bagian leher (vertebrae cervicalis) : 6 buah, tulang leher III tidak ada;---
 - Bagian dada (vertebrae thorackalis) : 9 buah, tulang III, V dan XII tidak ada;-----
 - Bagian perut (vertebrae lumbalis) : 2 buah, tiga tulang lumbalis tidak ada;-----
 - Bagian duduk (Os Sacrum) : 1 buah;-----

Hal.15 dari 45 hal. Putusan Nomor 580/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Tulang kemaluan dan tulang panggul (Os lium) : 1 pasang kiri dan kanan;-----

12. Tulang duduk : 1 pasang kiri dan kanan;-----

13. Tulang paha : 1 pasang kiri dan kanan;-----

14. Tulang lutut : 1 buah kiri, kanan tidak ditemukan;-----

15. Tulang kering : 1 pasang kiri dan kanan;-----

16. Tulang betis : 1 buah kiri, kanan tidak ditemukan;-----

17. Tulang-tulang telapak dan jari-jari kaki : tidak lengkap;-----

18. Tulang-tulang telapak dan jari-jari tangan : tidak ditemukan;-----

Kesan : Berdasarkan bentuk dan ukurannya tulang-tulang tersebut adalah kerangka manusia remaja.

Ras : Mongolid

Jenis kelamin : Perempuan

Perkiraan tinggi badan : 155 cm – 160 cm

Perkiraan Umur : lebih dari 13 tahun kurang dari 16 tahun

Tanda-tanda kekerasan tumpul : **Terdapat kekerasan tumpul pada tulang tengkoran daerah pipi sebelah kiri.**

Hasil Tes DNA : hasil pemeriksaan DNA sesuai dengan anak bernama SITI RAHMAWATI.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan kerangka manusia, ras mongolid, jenis kelamin perempuan, berusia antara 13 tahun hingga 16 tahun, dengan tinggi badan antara 155 cm sampai dengan 160 cm. Sesuai hasil pemeriksaan DNA korban adalah anak bernama SITI RAHMAWATI. Pada pemeriksaan didapatkan adanya kekerasan tumpul pada tulang tengkorak pada daerah pipi kiri **dapat menyebabkan kerusakan organ kepala yang dapat**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan kematian pada orang ini. Perkiraan saat kematian antara 6 bulan sampai dengan 1 tahun.

Surat Keterangan Ahli Nomor : R/14064/IX/2014/Lab.DNA tanggal 10 September 2014 yang dibuat dan diperiksa oleh Drs. PUTUT TJAHJO WIDODO, DFM, M.Si yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti/BB berupa :

1. Potongan tulang iga Ms. X Nomor Register BB-27/VIII/2014/Reskrim ; Ms. X
2. Buccal Swab An. Robiah Nomor Register BB-29/VIII/2014/Reskrim ; Ibu Kandung
3. Buccal Swab Sn. Engkos Nomor Register BB-28/VIII/2014/Reskrim ; Ayah Kandung

Dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa **analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti telah dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetik bahwa potongan tulang iga dengan nomor register BB/27/VIII/2014/Reskrim TERIDENTIFIKASI SEBAGAI SITI RAHMAWATI, ANAK BIOLOGIS dari ENKGOS dan ROBIAH.**

Surat Keterangan Dokter Gigi Forensik Nomor : R/OF.001/IX/2012/LKOK tanggal 02 September 2014 yang diperiksa oleh Drg.AHMAD FAUZI,MM,Grand,Dip.For.Odont yang telah melakukan pemeriksaan terhadap kerangka jenazah Mrs. X melalui gigi dalam kesimpulan pemeriksaannya menyebutkan bahwa pemeriksaan estimulasi usia dan tehnik superimposisi bisa dipastikan **terhadap kerangka jenazah Mrs. X Reg. No. Forensik : 032/VIII/2014/MI adalah SITI RAHMAWATI, Jenis kelamin Perempuan, Tanggal lahir 24 Agustus 2000 dengan derajat identifikasi PROBABLE.**

Hal.17 dari 45 hal. Putusan Nomor 580/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 338

KUHP.

A T A U

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa TERDAKWA pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 sekira jam 17.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam dalam bulan Maret 2014 bertempat di Kp. Rawamakmur Rt.03/02 Desa Singajaya Kec. Jonggol Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak bernama MAWAR (NAMA DISAMARKAN) usia 13 tahun 7 (tujuh) bulan (24 Agustus 2000) mengakibatkan mati** dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Pada bulan Januari 2014 terdakwa diberitahukan oleh korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) bahwa dirinya telah hamil dan terlambat datang bulan/mens selama 3 minggu. Mendengar pengakuan korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) tersebut terdakwa kaget dan tidak siap untuk bertanggung jawab karena terdakwa masih sekolah dan belum mampu untuk mencari nafkah. Kemudian terdakwa menyuruh korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) untuk menggurkan kandungannya. Pertama terdakwa memberikan korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) buah nanas muda untuk dimakan dan setelah korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) memakan buah nanas muda pemberian terdakwa kandungan korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) tidak gugur/tidak berhasil. Dan yang kedua terdakwa menyuruh korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) untuk memakan buah nanas muda, korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) tidak mau tetapi terdakwa tetap memaksanya dan korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) mau memakan buah nanas muda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian terdakwa tersebut namun hasilnya kandungan korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) tetap membesar dan korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) tetap meminta pertanggungjawaban kepada terdakwa untuk menikahinya karena terdakwa telah meyetubuhi korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) sebanyak 2 kali pada bulan Januari 2014 di sebuah Danau di daerah Citra Indah.

Karena usaha terdakwa menyuruh korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) untuk mengugurkan kandungan korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) tidak juga berhasil maka 2 hari sebelum kejadian yaitu tanggal 21 Maret 2014 timbul niat terdakwa untuk membunuh korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) jika tidak juga mau untuk mengugurkan kandungannya. Lalu terdakwa merencanakan pertemuan dengan korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) untuk melaksanakan niat tersebut.

Pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 sekitar jam 12.00 WIB ketika terdakwa sedang menonton TV di rumahnya terdakwa mengirim SMS kepada korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) dan mengajak untuk ketemuan di Jembatan Kali Cipandan Desa Singajaya Kec. Jonggol Kab. Bogor sekitar jam 17.00 WIB dan dijawab oleh korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) "ya udah iya".

Sekitar jam 17.00 WIB terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki menuju Jembatan Kali Cipandan Desa Singajaya Kec. Jonggol Kab. Bogor yang jaraknya kurang lebih 300 meter dari rumah terdakwa untuk menemui korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN). Sampai di jembatan Kali Cipandan terdakwa melihat korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) sudah menunggu. Setelah bertemu dengan korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) terdakwa kembali meminta korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) untuk mengugurkan kandungannya dan korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) tetap tidak mau malah meminta terdakwa untuk bertanggung jawab. Karena usaha terdakwa untuk menyuruh korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) mengugurkan kandungannya gagal lagi terdakwa berniat untuk melaksanakan niatnya menghabisi nyawa korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN). Terdakwa ingat tidak

Hal.19 dari 45 hal. Putusan Nomor 580/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh dari tempat terdakwa dan korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) berada sekira 500 meter dari jembatan ada kebun yang cocok untuk menghabisi nyawa korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN). Kemudian terdakwa mengajak korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) memasuki kebun jeng-jeng/abasia, terdakwa membawa korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) kepinggir sungai Cipandan. Terdakwa turun kesungai Cipandan yang dalam airnya saat itu kurang lebih 25 cm sedangkan korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) berdiri dipinggir sungai yang jaraknya dengan terdakwa kurang lebih 30 cm.

Korban korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) meletakkan HP miliknya dekat pohon pisang yang ada dipinggir sungai, terdakwa dan korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) cekcok mulut karena korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) bilang kepada terdakwa “bagaimana ini kandungan saya sudah 3 bulan, kamu harus bertanggung jawab untuk menikahi saya”. Terdakwa tidak mau untuk bertanggung jawab dan kembali menyuruh korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) untuk mengugurkan kandungannya namun korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) tidak mau dan tetap meminta terdakwa untuk bertanggung jawab, kalau terdakwa tidak mau maka korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) akan kerumah terdakwa dan akan memberitahukannya kepada orang tua terdakwa tentang kehamilannya. Mendengar kata-kata korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) tersebut terdakwa menjadi marah dan kesal, lalu terdakwa yang berada dikali menarik tangan korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) yang sedang berdiri dipinggir kali dengan tangan kanan sehingga korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) tercebur kedalam sungai Cipandan dengan posisi telentang. Terdakwa langsung duduk diatas perut korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) dan mencekik leher korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri terdakwa membekap mulut korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) sambil membenamkan kepala korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) kedalam air sungai Citapen. Kemudian terdakwa mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu ukuran sedang yang berada didekat terdakwa dan kemudian memukulkannya kerah pipi sebelah kiri korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) sebanyak 2 kali. Setelah terdakwa lihat korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) tidak sadar dan bergerak lagi terdakwa mengangkat/membopong tubuh korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) dengan kedua tangan terdakwa kepinggir kali. Kemudian terdakwa kembali mencekik leher korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) dengan kedua tangan terdakwa untuk memastikan korban korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) mati. Setelah terdakwa yakin korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) benar-benar mati dengan memeriksa nafas korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) melalui hidungnya dengan menempelkan jari telunjuk terdakwa kehidung korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) benar-benar sudah tidak ada nafasnya terdakwa pergi meninggalkan korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) dipinggir sungai tersebut dengan pakaian lengkap yang masih dikenakan korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN).

Terdakwa pulang kerumahnya dan keesokan harinya terdakwa kembali beraktifitas seperti biasa tanpa merasa telah melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar hukum.

Perbuatan terdakwa telah membunuh korban MAWAR (NAMA DISAMARKAN) baru diketahui warga setelah 5 bulan kemudian dimana pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 sekira jam 16.00 wib saksi Subur pemilik kebun selesai membabat rumput berniat akan pulang, pada saat melintas dipinggil sungai/kali Cipandan terdakwa melihat sesosok kerangka/tengkorak manusia dari semak-semak kebun yang tersorot sinar matahari sore, karena penasaran terdakwa langsung membabat rumput semak-semak yang menutupi tengkorak manusia tersebut dan ternyata yang terdakwa lihat diantara semak-semak tersorot sinar matahari tersebut tengkorak/kerangka manusia dan didekatnya terdapat pakaian/baju, celana dan rok. Selanjutnya saksi Subur memberitahukan kepada RT setempat dan selanjutnya melaporkannya ke Polsek Jonggol.

Hal.21 dari 45 hal. Putusan Nomor 580/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Formulir Pemeriksaan Kerangka Nomor : R/032/SK-G/VIII/2014/ML/RUMKIT

BHAY.TK.I terhadap kerangka.

Hasil Identifikasi Umum Kerangka :

Setelah dibersihkan, diidentifikasi dan disusun tulang-tulang tersebut adalah satu kerangka manusia dengan bagian-bagian yang ditemukan sebagai berikut :

1. Tulang tengkorak : Relatif utuh **terdapat retakan pada tulang pipi**;-----
2. Tulang rahang bawah : 1 buah utuh;-----
3. Tulang selangka : Tulang selangka kanan dan kiri ada;-----
4. Tulang dada : 1 buah utuh;-----
5. Tulang iga : 9 pasang, 5 pasang tulang iga tidak ada;-----
6. Tulang belikat : Tulang belikat kiri ada, tulang belikat kanan tidak ditemukan;-----
7. Tulang lengan atas : 1 pasang kanan dan kiri;-----
8. Tulang pengumpil : 1 buah kanan, tulang pengumpil kiri tidak ditemukan;-----
9. Tulang hasta : tulang hasta kanan ada, tulang hasta kiri tidak ditemukan;-----
10. Tulang belakang : -----
 - Bagian leher (vertebrae cervicalis) : 6 buah, tulang leher III tidak ada;---
 - Bagian dada (vertebrae thorackalis) : 9 buah, tulang III, V dan XII tidak ada;-----
 - Bagian perut (vertebrae lumbalis) : 2 buah, tiga tulang lumbalis tidak ada;-----
 - Bagian duduk (Os Sacrum) : 1 buah;-----
11. Tulang kemaluan dan tulang panggul (Os lium) : 1 pasang kiri dan kanan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.Tulang duduk : 1 pasang kiri dan kanan;-----
13.Tulang paha : 1 pasang kiri dan kanan;-----
14.Tulang lutut : 1 buah kiri, kanan tidak ditemukan;-----
15.Tulang kering : 1 pasang kiri dan kanan;-----
16.Tulang betis : 1 buah kiri, kanan tidak ditemukan;-----
17.Tulang-tulang telapak dan jari-jari kaki : tidak lengkap;-----
18.Tulang-tulang telapak dan jari-jari tangan : tidak ditemukan;-----

Kesan : Berdasarkan bentuk dan ukurannya tulang-tulang tersebut adalah kerangka manusia remaja.

Ras : Mongolid

Jenis kelamin : Perempuan

Perkiraan tinggi badan : 155 cm – 160 cm

Perkiraan Umur : lebih dari 13 tahun kurang dari 16 tahun

Tanda-tanda kekerasan tumpul : **Terdapat kekerasan tumpul pada tulang tengkoran daerah pipi sebelah kiri.**

Hasil Tes DNA : hasil pemeriksaan DNA sesuai dengan anak bernama SITI RAHMAWATI.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan kerangka manusia, ras mongolid, jenis kelamin perempuan, berusia antara 13 tahun hingga 16 tahun, dengan tinggi badan antara 155 cm sampai dengan 160 cm. Sesuai hasil pemeriksaan DNA korban adalah anak bernama SITI RAHMAWATI. Pada pemeriksaan didapatkan adanya kekerasan tumpul pada tulang tengkorak pada daerah pipi kiri **dapat menyebabkan kerusakan organ kepala yang dapat menyebabkan kematian pada orang ini. Perkiraan saat kematian antara 6 bulan sampai dengan 1 tahun.**

Hal.23 dari 45 hal. Putusan Nomor 580/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Ahli Nomor : R/14064/IX/2014/Lab.DNA tanggal 10 September

2014 yang dibuat dan diperiksa oleh Drs. PUTUT TJAHJO WIDODO, DFM, M.Si yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti/BB berupa :

1. Potongan tulang iga Ms. X Nomor Register BB-27/VIII/2014/Reskrim ; Ms. X
2. Buccal Swab An. Robiah Nomor Register BB-29/VIII/2014/Reskrim ; Ibu Kandung
3. Buccal Swab Sn. Engkos Nomor Register BB-28/VIII/2014/Reskrim ; Ayah Kandung

Dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa **analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti telah dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetik bahwa potongan tulang iga dengan nomor register BB/27/VIII/2014/Reskrim TERIDENTIFIKASI SEBAGAI SITI RAHMAWATI, ANAK BIOLOGIS dari ENGKOS dan ROBIAH.**

Surat Keterangan Dokter Gigi Forensik Nomor : R/OF.001/IX/2012/LKOK tanggal

02 September 2014 yang diperiksa oleh Drg.AHMAD FAUZI,MM,Grand,Dip.For.Odont yang telah melakukan pemeriksaan terhadap kerangka jenazah Mrs. X melalui gigi dalam kesimpulan pemeriksaannya menyebutkan bahwa pemeriksaan estimulasi usia dan tehnik superimposisi bisa dipastikan **terhadap kerangka jenazah Mrs. X Reg. No. Forensik : 032/VIII/2014/MI adalah SITI RAHMAWATI, Jenis kelamin Perempuan, Tanggal lahir 24 Agustus 2000 dengan derajat identifikasi PROBABLE.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 80 ayat (3) UU No.23 Tahun 2002.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1 **SAKSI SUBUR bin MAMUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 sekira jam 16.00 WIB bertempat di kebun milik saksi yang terletak di Kp. Rawamakmur Rt.03/02 Desa Singajaya Kec. Jonggol Kab. Bogor ketika saksi sedang membersihkan kebunnya saksi melihat dari semak ada tengkorak manusia yang terpantul sinar matahari dan bagian yang lain juga ada pakaian yaitu seperti rok;-----
- Bahwa saksi langsung melapor ke RT setempat dan Polsek Jonggol;-----
- Bahwa sudah 2 tahunan saksi tidak datang melihat kebun milik saksi dan apabila air kali kering tengkorak bias tertutup sama air;-----
- Bahwa jarak kebun dengan kampung lebih kurang 100 meter;-----
- Bahwa posisi tengkorak yang saksi lihat berada dipinggir kali Cipandan yang lumayan besar;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;----

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat : membenarkan dan tidak berkeberatan;-----

2 **SAKSI SUKARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian; -----

Hal.25 dari 45 hal. Putusan Nomor 580/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 sekira jam 16.00 WIB bertempat

di kebun milik saksi Subur bin Mamun yang terletak di Kp. Rawamakmur

Rt.03/02 Desa Singajaya Kec. Jonggol Kab. Bogor telah ditemukan tengkorak

manusia yang diduga akibat dari tindak pidana

pembunuhan;-----

- Bahwa saksi mendapat laporan dari warga mengenai penemuan tengkorak manusia

langsung saksi ke TKP;-----

- Bahwa saksi adalah seorang perangkat desa;-----

- Bahwa saksi langsung melapor ke Polsek Jonggol;-----

- Bahwa ditemukan juga pakaian perempuan didekat tengkorak manusia

tersebut;-----

-

- Bahwa saksi dengar ada warga di desanya yang hilang sejak tanggal 23 Maret

2014 yang bernama Wati;-----

- Bahwa saksi mencari korban bersama warga dan orangtua korban sampai ke orang

pintar namun saksi salah lokasi dalam menemukan korban yang seharusnya ke

sebelah kiri kebun tetapi saksi mencari ke sebelah kanan

kebun;-----

--

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;----

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat : membenarkan

dan tidak berkeberatan;-----

3 **SAKSI AHMAD APANDI, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 sekira jam 16.00 WIB bertempat di kebun milik saksi Subur bin Mamun yang terletak di Kp. Rawamakmur Rt.03/02 Desa Singajaya Kec. Jonggol Kab. Bogor telah ditemukan tengkorak manusia yang diduga akibat dari tindak pidana pembunuhan;-----

- Bahwa setelah saksi mendapat laporan dari warga langsung ke TKP dan melihat ada tengkorak manusia dan pakaian manusia;-----
- Bahwa saksi menemukan rok warna abu-abu, celana dalam wanita dan celana pendek;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;-

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat : membenarkan dan tidak berkeberatan;-----

4 **SAKSI REJA KARYA BAKTI NEGARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 sekira jam 16.00 WIB bertempat di kebun milik saksi Subur bin Mamun yang terletak di Kp. Rawamakmur Rt.03/02 Desa Singajaya Kec. Jonggol Kab. Bogor telah ditemukan tengkorak manusia yang diduga akibat dari tindak pidana pembunuhan;-----
-
- Bahwa setelah saksi mendapat laporan dari warga langsung ke TKP dan melihat ada tengkorak manusia dan pakaian manusia;-----

Hal.27 dari 45 hal. Putusan Nomor 580/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemukan rok warna abu-abu, celana dalam wanita dan celana pendek;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;-

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat : membenarkan dan tidak berkeberatan;-----

5 **SAKSI ROBIAH binti SARIP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa korban adalah anak saksi yang bernama Wati lahir pada tanggal 24 Agustus 2000 dan bersekolah di Sannawiyah;-----

- Bahwa terakhir saksi melihat korban pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 sekitar jam 17.30 WIB;-----

- Bahwa saksi pergi tanpa minta ijin kepada saksi;-----

- Bahwa saksi tahu korban terakhir pakai baju mickey mouse, rok warna abu-abu dan pakai sandal;-----

- Bahwa saksi mencari korban ke rumah ibu saksi dan bibi korban lalu kata nenek korban, korban datang lalu pulang jam 6 sore kemudian saksi lapor ke RT setempat dan cari bersama keluarga dan cari ke teman korban sdri. Nurul;-----

- Bahwa saksi lapor ke polisi pada tanggal 24 Maret 2014;-----

- Bahwa saksi mencari korban sampai 2 bulanan lalu berhenti;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tentang penemuan tengkorak korban pada tanggal 6 Agustus 2014 dari warga setempat dan pak RT;-----
- Bahwa saksi menyuruh suaminya untuk melihat tengkorak tersebut karena saksi tidak kuat untuk melihatnya;-----
- Bahwa sikap korban sehari-hari dirumah tertutup orangnya dan korban hanya curhat kepada sdri. Nurul;-----
- Bahwa saksi cuma dengar korban punya pacar yang bernama Komeng dari sdri. Nurul;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;----
Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat : membenarkan dan tidak berkeberatan;-----

6 SAKSI AGUS als AGAS bin DACEP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 sekira jam 16.00 WIB bertempat di kebun milik saksi Subur bin Mamun yang terletak di Kp. Rawamakmur Rt.03/02 Desa Singajaya Kec. Jonggol Kab. Bogor telah ditemukan tengkorak manusia yang diduga akibat dari tindak pidana pembunuhan;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban;-----
- Bahwa saksi dengar dari desas-desus terdakwa pelakunya;-----

Hal.29 dari 45 hal. Putusan Nomor 580/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lebih kurang seminggu setelah penemuan tengkorak korban, terdakwa cerita kepada saksi dan bilang bahwa terdakwa khilaf membunuh korban lalu saksi langsung kasitahu kepada bapak dan kakak terdakwa bahwa terdakwa yang membunuh korban;-----
- Bahwa terdakwa mengaku kepada saksi membunuh korban dengan cara mencekik leher korban;-----
- Bahwa saksi mendengar ada warga yang hilang;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;----

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat : membenarkan dan tidak berkeberatan;-----

7 **SAKSI NURUL SANTI binti OSIN**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 sekira jam 16.00 WIB bertempat di kebun milik saksi Subur bin Mamun yang terletak di Kp. Rawamakmur Rt.03/02 Desa Singajaya Kec. Jonggol Kab. Bogor telah ditemukan tengkorak manusia yang diduga akibat dari tindak pidana pembunuhan;-----

- Bahwa saksi tahu ada penemuan tengkorak dari warga pada saat saksi sedang dirumah;-----
- Bahwa saksi tahu nama korban adalah Wati karena korban adalah teman satu sekolah di MTS Tsanawiyah Jonggol;-----
- Bahwa saksi mengenal tengkorak korban dari baju korban;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir saksi melihat korban memakai baju mickey mouse, rok warna abu-abu SMA dan tidak memakai kerudung;-----
- Bahwa pada saat saksi sedang duduk bersama sdri. Miranti sekitar jam 17.30 WIB korban minta diantarkan ke belakang atau kaler (ke arah utara) lalu saksi dan sdri. Miranti mengantar korban sampai sawah di daerah kampung Rawamakmur;-----
- Bahwa korban bilang kepada saksi mau ketemu dengan Comeng;-----
- Bahwa setelah sholat magrib ada SMS dari saudara korban ke saksi yang menanyakan keberadaan korban dan saksi jawab tidak ada;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa mengantar buah nenas kepada korban;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;---

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat : membenarkan dan tidak berkeberatan;-----

8 **SAKSI MIRANTI AGUSTINA binti H. ENDIN JAENUDIN**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 sekira jam 16.00 WIB bertempat di kebun milik saksi Subur bin Mamun yang terletak di Kp. Rawamakmur Rt.03/02 Desa Singajaya Kec. Jonggol Kab. Bogor telah ditemukan tengkorak manusia yang diduga akibat dari tindak pidana pembunuhan;-----

- Bahwa saya tidak melihat hal aneh dari korban tetapi korban cuma senyum-senyum saja;-----

Hal.31 dari 45 hal. Putusan Nomor 580/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan korban sudah lama tidak main-main tetapi sekali ketemu korban minta ditemanin;-----
- Bahwa ketika bertemu korban membawa HP warna hitam;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa mengantar buah nenas kepada korban;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;-

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat : membenarkan dan tidak berkeberatan;-----

9 **SAKSI DINA NOVITA binti ACEP**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 sekira jam 16.00 WIB bertempat di kebun milik saksi Subur bin Mamun yang terletak di Kp. Rawamakmur Rt.03/02 Desa Singajaya Kec. Jonggol Kab. Bogor telah ditemukan tengkorak manusia yang diduga akibat dari tindak pidana pembunuhan;-----

- Bahwa korban pernah cerita punya pacar waktu kelas 1 semester 8 yang namanya
Comeng;-----
- Bahwa korban pernah dipegang dan di colek-colek vaginanya oleh terdakwa;-----

- Bahwa korban cerita kepada saksi terdakwa colek-colek vaginanya di rumah kakak terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kelas 1 semester 8 sebulan sebelum korban hilang, korban pernah disuruh minum baygon oleh terdakwa yang diantarkan terdakwa ke padepokan;-----
- Bahwa ketika bertemu korban membawa HP warna hitam;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa mengantar buah nenas kepada korban;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;----

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat : membenarkan dan tidak berkeberatan;-----

10 **SAKSI BASRI bin KARMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi diberikan HP oleh terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa memberikan HP kepada saksi habis lebaran sekitar bulan Agustus 2014;-----
- Bahwa pada bulan Agustus 2014 polisi meminta HP tersebut kepada saksi;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;--

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat : membenarkan dan tidak berkeberatan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa selain keterangan para saksi juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal.33 dari 45 hal. Putusan Nomor 580/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 sekira jam 17.30 WIB bertempat di Kp. Rawamakmur Rt.03/02 Desa Singajaya Kec. Jonggol Kab. Bogor telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap saksi korban SITI RAHMAWATI;-----
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban sejak kelas 1 MTS dan terdakwa memanggil korban dengan nama Siti;-----
- Bahwa terdakwa pacaran dengan korban sejak kelas 2 MTS;-----
- Bahwa terdakwa pernah menyetubuhi korban 2 kali pada bulan Januari 2014 di sebuah Danau di daerah Citra Indah;-----
- Bahwa terdakwa pernah mengajak korban ke rumah kakaknya dan disana terdakwa cuma pegang-pegang korban;-----
- Bahwa korban bilang hamil setelah 3 minggu melakukan persetubuhan yang kedua dan sudah 3 minggu tidak mens;-----
- Bahwa terdakwa menyuruh korban untuk menggugurkan kandungannya dengan memakan buah nenas sampai 2 kali dan terdakwa yang memberikan buah nenas yang diambil dari kebun tetapi kandungan korban tidak gugur;----
- Bahwa korban meminta pertanggung jawaban terdakwa dengan meminta ketemu orang tua terdakwa tetapi terdakwa tidak siap karena terdakwa masih mau sekolah;-----
- Bahwa setelah 3 hari korban minta tanggung jawab terdakwa punya pikiran untuk membunuh korban;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kirim sms 2 kali kepada korban untuk ketemu di jembatan kali Cipandan Desa Singajaya tetapi tidak di balas-balas oleh korban lalu terdakwa sms yang ketiga akhirnya korban mau ketemu sekitar jam 17.00 WIB di jembatan kali Cipandan Desa Singajaya, korban datang lebih dulu dan korban cuma sendiri lalu terdakwa bawa korban ke kebun untuk bicara tentang kehamilan korban tetapi korban tidak mau menggugurkan kehamilannya dan mau ketemu orangtua terdakwa lalu terjadilah cekcok antara terdakwa dan korban yang membuat terdakwa emosi lalu menarik tangan korban kemudian mendorong korban hingga terlentang lalu terdakwa dudukin perutnya lalu terdakwa cekik pakai tangan kanan sekitar 15 menit dan tangan kiri terdakwa membekap mulut korban supaya mati tetapi korban sempat teriak minta tolong, kaki korban sempat berontak dan tangan korban saya dudukin lalu saya mengambil batu dari dalam air lalu terdakwa gebukin ke pipi sebelah kiri korban sebanyak 2 kali dengan kencang supaya mati dan keluar darah dari mulut korban setelah korban tidak sadarkan diri terdakwa diamkan dulu baru terdakwa bawa korban ke pohon pisang lalu terdakwa cekik lagi dari hidungnya tidak ada nafas lagi baru terdakwa pulang sambil membawa HP korban;-----
- Bahwa ada nenek korban yang datang menanyakan keberadaan korban tetapi terdakwa menjawab tidak tahu;-----
- Bahwa terdakwa mengambil HP korban untuk menghilangkan jejak;-----
- Bahwa terdakwa memberikan HP korban kepada saksi Basri bin Karman;-----
- Bahwa terdakwa tahu ditemukan kerangka manusia pada hari Kamis bulan Agustus tetapi tanggal dan jamnya tidak ingat;-----

Hal.35 dari 45 hal. Putusan Nomor 580/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi seminggu setelah ditemukan kerangka korban tersebut;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;--

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas, turut juga diajukan barang bukti berupa 1 buah rok wanita panjang warna abu-abu, 2 buah celana dalam warna putih, 1 buah celana pendek wanita warna biru muda dan 1 buah HP merk Cross warna merah hitam dan 1 buah batu lonjong barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah barang yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. SAID SUKANTO INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK Jakarta Nomor R/032/SK-G/VIII/2014/ML/RUMKIT BHAY.TK-I, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SLAMET POERNOMO, SpF, DFM dan dr. HERY WIJATMOKO, SpF, DFM. Pada kesimpulannya menyatakan bahwa pada pemeriksaan kerangka manusia, ras mongoloid, jenis kelamin perempuan, berusia antara tiga belas hingga enam belas tahun, dengan tinggi badan antara seratus lima puluh lima sampai dengan seratus enam puluh sentimeter (155 cm–160 cm). Sesuai hasil pemeriksaan DNA korban adalah anak bernama Siti Rahmawati. Pada pemeriksaan didapatkan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan tumpul pada tulang tengkorak pada daerah pipi kiri dapat menyebabkan kerusakan organ kepala yang dapat menyebabkan kematian orang ini. Perkiraan saat kematian antar enam bulan sampai satu tahun;-----

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 sekira jam 16.00 WIB bertempat di kebun milik saksi Subur bin Mamun yang terletak di Kp. Rawamakmur Rt.03/02 Desa Singajaya Kec. Jonggol Kab. Bogor telah ditemukan tengkorak manusia yang diduga akibat dari tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa benar saksi Subur bin Mamun sewaktu membersihkan kebunnya saksi melihat dari semak ada tengkorak manusia yang terpantul sinar matahari dan bagian yang lain juga ada pakaian yaitu seperti rok;-----
- Bahwa benar saksi Subur bin Mamun yang melaporkan penemuan tengkorak manusia tersebut kepada RT dan Polsek Jonggol;-----
- Bahwa benar saksi Sukardi dengar ada warga di desanya yang hilang sejak tanggal 23 Maret 2014 yang bernama Wati;-----
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan korban sejak kelas 1 MTS dan terdakwa memanggil korban dengan nama Siti;-----
- Bahwa Terdakwa pacaran dengan korban sejak kelas 2 MTS;-----

Hal.37 dari 45 hal. Putusan Nomor 580/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- ### Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa cekik pakai tangan kanan sekitar 15 menit dan tangan kiri terdakwa membekap mulut korban supaya mati tetapi korban sempat teriak minta tolong, kaki korban sempat berontak dan tangan korban saya dudukin lalu saya mengambil batu dari dalam air lalu terdakwa gebukin ke pipi sebelah kiri korban sebanyak 2 kali dengan kencang supaya mati dan keluar darah dari mulut korban setelah korban tidak sadarkan diri terdakwa diamkan dulu baru terdakwa bawa korban ke pohon pisang lalu terdakwa cekik lagi dari hidungnya tidak ada nafas lagi baru terdakwa pulang sambil membawa HP korban;-----

- Bahwa benar nenek korban yang datang menanyakan keberadaan korban tetapi terdakwa menjawab tidak tahu;-----
- Bahwa benar Terdakwa mengambil HP korban untuk menghilangkan jejak;----
- Bahwa benar Terdakwa memberikan HP korban kepada saksi Basri bin Karman;-----

- Bahwa benar Terdakwa tahu ditemukan kerangka manusia pada hari Kamis bulan Agustus tetapi tanggal dan jamnya tidak ingat;-----
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap polisi seminggu setelah ditemukan kerangka korban tersebut;-----
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan

Hal.39 dari 45 hal. Putusan Nomor 580/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu : -----

KESATU :

- Primair : Melanggar Pasal 340 KUHP;-----
- Subsidaire : Melanggar Pasal 338 KUHP;-----

ATAU

KEDUA : Pasal 80 ayat (3) UU No.23 Tahun 2002;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif Subsidaire maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu Subsidaire yaitu pasal 338 KUHP meskipun Terdakwa masih tergolong anak-anak namun berdasarkan fakta dipersidangan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal ini, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

- 1 Barang
siapa;-----
- 2 Sengaja merampas nyawa orang lain;-----

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa“, yaitu setiap orang yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang tergolong masih anak-anak karena berumur 14 tahun lebih 4 bulan bernama TERDAKWA, identitas mana telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur “Sengaja merampas nyawa orang lain”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ Sengaja” yaitu perbuatan itu sudah diniatkan dan pelaku mengetahui akan akibat dari perbuatannya tersebut. Sedangkan merampas nyawa orang mempunyai arti yang sama dengan membunuh dan perbuatan ini harus dilakukan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh tidak dengan dipikir-pikir lebih panjang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, perbuatan Terdakwa dilakukan karena Terdakwa merasa kesal kepada korban Siti Rahmawati yang tidak mau menggugurkan kandungannya sebagai hasil perbuatan Terdakwa dengan korban Siti Rahmawati dan Terdakwa tidak mau bertanggungjawab atas kehamilan korban yang sudah berjalan 3 bulan tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 Terdakwa mengajak korban Siti Rahmawati ke pinggir sungai Cipandan, setelah sampai di pinggir sungai tersebut Terdakwa turun ke sungai kemudian Terdakwa menarik tangan korban Siti Rahmawati hingga korban Siti Rahmawati tercebur ke dalam sungai Cipandan dengan posisi terlentang lalu Terdakwa langsung duduk diatas perut korban Siti Rahmawati sambil

Hal.41 dari 45 hal. Putusan Nomor 580/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencekik leher korban Siti Rahmawati dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri Terdakwa membekap mulut korban Siti Rahmawati sambil membenamkan kepala korban Siti Rahmawati ke dalam sungai. Kemudian Terdakwa mengambil batu ukuran sedang yang ada didekat lokasi tersebut yang kemudian dipukulkan ke muka korban Siti Rahmawati sebanyak 2 kali, setelah korban Siti Rahmawati sudah tidak bergerak lagi lalu Terdakwa membopong tubuh korban Siti Rahmawati ke pinggir sungai dan untuk memastikan korban Siti Rahmawati tidak bernyawa lagi Terdakwa mencekik kembali leher korban Siti Rahmawati dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa. Setelah korban Siti Rahmawati benar-benar sudah meninggal kemudian Terdakwa pergi pulang meninggalkan mayat korban Siti Rahmawati dipinggir sungai Cipandan dengan pakaian lengkap yang masih dikenakan oleh korban Siti Rahmawati;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “Sengaja merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 338 KUHP telah terpenuhi dan dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih anak-anak maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa lamanya setengah dari lamanya hukuman yang dijalani oleh orang dewasa;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidananya perlu dipertimbangkan hal-hal atau keadaan yang dapat memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut : -----

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang segala perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
- Terdakwa bersikap sopan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum dan masih muda sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki kelakukannya di kemudian hari;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca hasil Penelitian Kemasyarakatan yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa dihukum dengan hukuman penjara setelah memperhatikan hal-hal yang meringankan dikarenakan Terdakwa masih anak-anak, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang dituntut oleh Penuntut Umum dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan dirasa pantas dan adil bagi Terdakwa sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, hal ini sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22 (4) KUHP;-----

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari tahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada di Rutan tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Hal.43 dari 45 hal. Putusan Nomor 580/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 338 KUHP serta ketentuan hukum lain yang

bersangkutan;-----

----- M E N G A D I L I : -----

1 Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu

Subsida;-----

2 Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 6 (Enam)

Tahun dan 6 (Enam) Bulan;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh

Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah rok panjang warna abu-abu;-----

- 2 (Dua) buah celana dalam warna putih;-----

- 1 (Satu) buah celana pendek wanita warna biru muda;-----

- 1 (Satu) buah HP merk Cross warna merah hitam;-----

Dikembalikan kepada saksi Robiah orang tua korban;-----

- 1 (Satu) buah batu lonjong;-----

Dimusnahkan;-----

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (Seribu

rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Cibinong pada hari : **SELASA** Tanggal : **14 OKTOBER 2014** oleh kami :

LILIK SUGIHARTONO, S.H. sebagai Hakim Ketua, **AGUSTINA DYAH P, S.H.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan YULIANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LENE, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh MAIDARLIS, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, Orangtua Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD.

AGUSTINA DYAH P, S.H.

TTD.

YULIANA, S.H.

Ketua Majelis,

TTD.

LILIK SUGIHARTONO, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

LENE, S.H.

Hal.45 dari 45 hal. Putusan Nomor 580/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)